



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS
JASA SARANA (PERSERODA) DALAM PENYEDIAAN LAYANAN DAN
OPERASIONAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN DAN ANGKUTAN
PENGUMPAN DI KAWASAN PERKOTAAN
CEKUNGAN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung layanan angkutan massal berbasis jalan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang efisien, cepat, aman, nyaman dan terjangkau, diperlukan adanya penyediaan layanan dan operasional angkutan massal berbasis jalan secara profesional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kesesuaian bidang usaha;
 - c. bahwa Perseroan Terbatas Jasa Sarana (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan mempunyai kesesuaian bidang usaha untuk dapat melaksanakan penugasan penyediaan layanan dan operasional angkutan massal berbasis jalan dan angkutan pengumpan, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diatur penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jasa Sarana (Perseroda) dalam Penyediaan Layanan dan Operasional Angkutan Massal Berbasis Jalan dan Angkutan Pengumpan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1ADC4B5BE>

E1ADC4B5BE

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 26 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pendirian PT Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 6);



8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 20 seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS JASA SARANA (PERSERODA) DALAM PENYEDIAAN LAYANAN DAN OPERASIONAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN DAN ANGKUTAN PENGUMPAN DI KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.



7. Perseroan Terbatas Jasa Sarana (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah Provinsi yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
8. Angkutan Massal Berbasis Jalan yang selanjutnya disebut *Bus Rapid Transit* atau disingkat BRT adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di Kawasan Perkotaan.
9. Angkutan Pengumpan (*feeder*) adalah angkutan yang bertugas mengumpulkan penumpang untuk disalurkan khusus ke angkutan trayek tertentu, dalam hal ini BRT.
10. Penyediaan Layanan dan Operasional Angkutan Massal Berbasis Jalan yang selanjutnya disebut Penyediaan BRT adalah kegiatan penyediaan layanan dan operasional BRT termasuk angkutan pengumpan (*feeder*) serta penyelenggaraan sistem pembayaran dan tiket.
11. Skema Pembelian Layanan adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan umum di Kawasan Perkotaan kepada masyarakat yang akan digunakan oleh Perseroda dalam penugasan.
12. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah kawasan perkotaan yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang.
13. Masa Transisi adalah jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan atau hingga terbentuknya BUMD khusus transportasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- d. pendanaan

BAB II

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Penugasan

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan penugasan kepada Perseroda pada Masa Transisi untuk melakukan:
 - a. Penyediaan BRT di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dengan Skema Pembelian Layanan;



E1ADC4B5BE

- b. penyediaan Angkutan Pengumpan (*feeder*) di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dengan Skema Pembelian Layanan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem tiket dan pembayaran BRT serta Angkutan Pengumpan (*feeder*).
- (2) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemisahan pembukuan penugasan dengan pembukuan sasaran usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan pemisahan rekening antara penugasan dan sasaran usaha.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatatkan dalam pembukuan sasaran usaha.
- (4) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perseroda dapat melakukan tindakan korporasi sebagai berikut:
- a. mendirikan anak perusahaan;
 - b. melaksanakan kerja sama operasi dengan anak perusahaan atau kemitraan KSO dengan operator bus, produsen bus dan mitra strategis lainnya; dan/atau
 - c. tindakan korporasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Pemerintah Daerah Provinsi dapat meninjau kembali penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 4

- (1) Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. Pengoperasian BRT pada koridor yang ditetapkan oleh Dinas, terdiri atas:
 1. pemilihan mitra operator;
 2. pengadaan armada;
 3. perekrutan dan pengelolaan pengemudi;
 4. pemenuhan perizinan armada;
 5. pengoperasian dan pemeliharaan armada; dan
 6. penyediaan depo/garasi/tempat penyimpanan kendaraan.
 - b. Pengoperasian Angkutan Pengumpan (*feeder*) yang berada pada lingkup kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari:
 1. kerjasama dengan operator eksisting;
 2. pengadaan armada (jika diperlukan);
 3. perekrutan dan pengelolaan pengemudi;
 4. pemenuhan perizinan armada;



5. pengoperasian dan pemeliharaan armada; dan
 6. penyediaan depo/garasi/tempat penyimpanan kendaraan.
- (2) Penyelenggaraan sistem tiket dan pembayaran BRT serta Angkutan Pengumpan (*feeder*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. kerjasama dengan perbankan;
 - b. penyediaan sistem pembayaran dan tiket; dan/atau
 - c. penyediaan dan pertukaran data, serta informasi pembayaran dan tiket.

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin kelangsungan operasional Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*), Pemerintah Daerah Provinsi memberikan dukungan pembiayaan dengan Skema Pembelian Layanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Skema Pembelian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional kendaraan yang dikeluarkan oleh penyedia BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*) dengan memperhitungkan komponen:
 - a. biaya perawatan;
 - b. biaya *overhead*;
 - c. laba operasional;
 - d. biaya pajak; dan/atau
 - e. biaya investasi pengadaan angkutan.
- (3) Skema Pembelian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kondisi lalu lintas jalan yang terdiri atas:
 1. lalu lintas campuran (*mix traffic*);
 2. volume lalu lintas;
 3. kapasitas dan manajemen rekayasa lalu lintas;
 - b. kondisi ekonomi yang terdiri atas:
 1. tingkat inflasi;
 2. nilai tukar valuta asing;
 3. harga bahan bakar minyak;
 4. upah minimum regional; dan
 5. jangka waktu kontrak layanan;
 - c. rencana operasi; dan
 - d. spesifikasi kendaraan.
- (4) Biaya operasional kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam penentuan biaya per kilometer yang dibayarkan dalam satuan Rp/Km.



Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perseroda menyiapkan dokumen perencanaan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana operasional Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*), serta penyelenggaraan sistem tiket dan pembayaran.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penugasan Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*) dengan Skema Pembelian Layanan berdasarkan hasil reviu atas kelayakan proposal kebutuhan pembelian layanan yang lebih besar dari alokasi anggaran dalam DPA SKPD, dan nilai kontrak yang paling banyak sebesar alokasi dalam DPA SKPD.
- (2) Pendanaan dan pendapatan atas Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*) merupakan beban, hak, dan tanggungjawab Perseroda.
- (3) Dalam pelaksanaan penugasan Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda diberikan margin keuntungan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) yang didistribusikan dalam biaya operasional langsung dan tidak langsung.
- (4) Terhadap biaya pajak penghasilan badan tidak dapat diberikan margin keuntungan.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perseroda wajib memenuhi dan memperhatikan indikator kinerja pelayanan yang terdiri dari:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.



- (2) Indikator kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Perseroda.
- (2) Komponen dan rumusan perhitungan dalam pelaksanaan Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*) tercantum dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 10

Penugasan Penyediaan Layanan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan terbentuknya badan usaha milik daerah yang khusus di bidang transportasi.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 11

Dalam rangka Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*), Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan berupa:

- a. pendanaan;
- b. fasilitasi proses perizinan angkutan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. fasilitasi mekanisme hibah barang dan/atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. fasilitasi dukungan peraturan atau regulasi yang diperlukan;
- f. fasilitasi koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- g. publikasi dan sosialisasi;
- h. pengamanan saat pengoperasian layanan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*);
- i. pengadaan fasilitas pendukung pengoperasian BRT antara lain pemenuhan fasilitas lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas;



- j. pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan Perseroda.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Dinas dan Biro yang membidangi fasilitasi pembinaan BUMD melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penugasan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat memberikan rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan.
- (2) Setelah berakhirnya masa penugasan, Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta audit internal yang dilakukan oleh Perseroda.

Pasal 14

- (1) Perseroda menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan Penyediaan BRT, Angkutan Pengumpan (*feeder*) dan penyelenggaraan sistem tiket dan pembayaran secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*) oleh Perseroda secara berkala setiap (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai pelayanan;
 - b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik operasi;
 - c. jumlah frekuensi perjalanan yang dicapai;
 - d. lintas Penyediaan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*);
 - e. jarak lintas BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*);
 - f. faktor muat pada lintas Pelayanan BRT dan Angkutan Pengumpan (*feeder*);
 - g. jumlah armada bus yang melayani;
 - h. kondisi pelayanan BRT dan pengumpan; dan
 - i. penilaian terkait SPM yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perseroda menyiapkan *dashboard* sebagai bagian dari sistem informasi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penugasan.
- (6) Dalam mengembangkan system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda melalui Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 15

Sumber pendanaan penugasan dapat berasal dari:

- a. subsidi;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. modal perusahaan;
- d. pinjaman dari Lembaga keuangan dan non keuangan;
- e. hibah yang sah dan tidak mengikat;
- f. investasi pihak ketiga; dan/atau
- g. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 24 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



E1ADC4B5BE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E1ADC4B5BE>